



RENCANA KERJA TAHUNAN 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



LEMBAR PENGESAHAN

Setelah melalui proses perbaikan, maka Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah tersusun. Oleh karena itu, kami nyatakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini berlaku sejak tanggal disahkan. Semoaga dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakannya dengan baik sehingga Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat terwujud.

Apabila ternyata di kelak kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan kami revisi sesuai dengan kebutuhan.

Palembang, 30 Agustus 2024

Mengesahkan,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai sarana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini menjelaskan juga rencana pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025, demi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang. Diharapkan seluruh jajaran di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mendukung tercapainya hasil kegiatan (output) secara optimal melalui koordinasi dan sinergisme kegiatan institusi pada tahun anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi bagi tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 30 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 196812151989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2025.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	10
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	10
3.2 Program dan Kegiatan.....	12
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan jawaban yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, daerah dapat melakukan inisiatif sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu serta dalam kerangka ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pelaksanaannya ditentukan pada tiga asas penyelenggaraan, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi sebagai dasar pelaksanaannya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan prima sesuai dengan fungsi dan tugasnya kepada masyarakat

dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa pembangunan sumberdaya aparatur adalah ditujukan untuk terciptanya aparat yang selalu siap memberikan pelayanan yang berkualitas prima sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Aparat Pemerintah diharapkan dengan kemampuannya yang meningkat dapat mendayagunakan seluruh kapasitasnya mengelola dengan sebaik-baiknya segala macam sumber-sumber pelayanan termasuk infrastruktur administratif yang dimiliki demi pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut di atas diperlukan PNS yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu dibutuhkan suatu pembinaan PNS melalui berbagai program yang terencana dengan baik dan berkelanjutan sehingga benar-benar dapat menunjang bagi terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

1.2. Landasan Hukum

Kedudukan dan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keppres nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
10. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
11. Renstra BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka pendek serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025.

Penyusunan Renja bertujuan sebagai alat kendali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dinas, untuk mengetahui capaian hasil, kemajuan dan kendala guna mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2025

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
2. Konsisten dengan Rencana Strategis
3. Program kegiatan yang diutamakan
4. Masalah yang ada dan perlu diatasi
5. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Sedangkan pada Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai poin yang cukup penting dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
2. Keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan program yang telah ditetapkan termasuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Bahwa pada tahun 2024, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengelola 2 (dua) program, 11 kegiatan, dan 35 Sub kegiatan terdapat 1 (satu) Program yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Program Kepegawaian.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Visi yang akan diwujudkan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”

Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Kepegawaian Daerah mendukung Misi ke-6 yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”

Misi meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas mengandung arti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Tujuan

Meningkatnya profesionalitas ASN

b. Indikator Tujuan

Indeks Profesionalisme ASN

c. Sasaran

Menguatnya Sistem Merit Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN

Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka posisi BKD Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

NO	TUJUAN BKD PROV. SUMSEL	SASARAN BKD PROV. SUMSEL	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Meningkatnya Profesionalisme ASN Pemprov Sumsel	Nilai IP ASN	81
			Nilai NSPK	90
		Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80%
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12%
		Meningkatnya Kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	90%

Dari Tabel diatas maka urusan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan masuk dalam RPJMD tersebut adalah pada Program Kepegawaian. Dengan demikian, secara umum kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lancar.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam Meningkatkan kualitas ASN yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa dating dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti pada tabel dibawah ini:

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok
1	Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia
2	Peraturan perundang – undangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur
3.	Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan
4.	Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara.
5.	Belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN.
6.	Belum terlaksananya Sistem merit.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1.1 TUJUAN

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional

3.1.2 SASARAN

- 1. Meningkatnya profesionalisme ASN Pemprov Sumsel*
- 2. Meningkatnya Tata Kelola ASN*
- 3. Meningkatnya Kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel*

INDIKATOR SASARAN

Indikator Sasaran merupakan alat ukur secara kuantitatif atau dapat juga kualitatif yang dikuantitatifkan yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, pening dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode
		[2023]	[2024]	[2025]	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Sistem Merit	281	325	-	-
	Nilai IP ASN	-	76	81	81
	Nilai NSPK	65,47	71	90	90
2	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	100%	80%	80%
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	100%
	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,46%	9%	12%	12%
3	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	87%	88%	90%	90%

3.1. Program dan Kegiatan

3.2.1 Program

Upaya pencapaian sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dijabarkan dalam 2 Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Kepegawaian

3.2.2 Kegiatan

Pada Tahun 2025 terdapat 2 (dua) Program, 11 kegiatan serta 35 sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17	Pengadaan Mebel
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
H	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
26	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
27	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
28	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
I	Mutasi dan Promosi ASN
29	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

30	Pengelolaan Promosi ASN
J	Pengembangan Kompetensi ASN
31	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
32	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
K	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
33	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
34	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
35	Pembinaan Disiplin ASN

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - b. Pencapaian Renstra SKPD;
 - c. Pelaksanaan Tupoksi SKPD
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Jumlah program sebanyak 2 (dua) program dan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus di Palembang.
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif bersumber dari APBD Provinsi Sumatera selatan sebesar Rp. 24.456.517.831,00.

Tabel
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2023 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		KEPEGAWAIAN											
I	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Palembang	100%	22.508.607.831	PAD		100%	22.537.880.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
A	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Data Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	100%	130.000.000	PAD		100%	180.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
1	5.03.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Palembang	2 Dokumen	50.000.000	PAD		2 Dokumen	60.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
2	5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Palembang	1 Dokumen	30.000.000	PAD		1 Dokumen	60.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
3	5.03.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Palembang	3 laporan	50.000.000	PAD		3 laporan	60.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
B	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN, tenaga administrasi, Honorarium Pegawai serta Honorarium Penatausahaan Pengujian/verifikasi keuangan Perangkat Daerah	Palembang	100%	15.367.105.324	PAD		100%	17.400.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
4	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	70 orang	14.991.570.000	PAD		70 orang	17.000.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	-
5	5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 dokumen	375.535.324	PAD		1 dokumen	400.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
C	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	100%	736.235.507	PAD		100%	570.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
6	X.XX.01.1.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang	3 paket	200.000.000	PAD				Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
7	5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Palembang	4 Orang	136.235.507	PAD		2 Orang	120.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
8	5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Palembang	50 orang	400.000.000	PAD		50 orang	450.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
D	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Palembang	100%	1.197.000.000	PAD		100%	1.237.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
9	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	1 paket	15.000.000	PAD		1 paket	15.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	

10	5.03.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Palembang	1 paket	360.000.000	PAD		1 paket	380.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
11	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Palembang	1 paket	300.000.000	PAD		1 paket	300.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
12	5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Palembang	1 paket	17.000.000	PAD		1 paket	17.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
13	5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	1 laporan	15.000.000	PAD		1 laporan	15.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
14	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	1 laporan	480.000.000	PAD		1 laporan	500.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
15	5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	1 Dokumen	10.000.000	PAD		1 Dokumen	10.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
E	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Palembang	100%	1.535.000.000	PAD		100%	320.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
16	X.XX.01.1.07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Palembang	2 unit	700.000.000	PAD		1 paket	-	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
17	5.03.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Palembang	1 paket	385.000.000	PAD		1 paket	60.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
18	5.03.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Palembang	10 unit	250.000.000	PAD		5 jenis	260.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
19	5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Ssarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palembang	1 Unit	200.000.000	PAD		-	-	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
F	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Palembang	100%	1.360.880.000	PAD		100%	1.360.880.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
20	5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1 laporan	8.000.000	PAD		1 laporan	8.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
21	5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Palembang	1 laporan	380.000.000	PAD		1 laporan	380.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
22	5.03.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah laporan penyediaan ajasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Palembang	1 laporan	972.880.000	PAD		1 laporan	972.880.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
G	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Palembang	100%	2.182.387.000	PAD		100%	1.470.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
23	5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Palembang	24 unit	400.000.000	PAD		24 unit	420.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
24	5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Palembang	10 unit	50.000.000	PAD		10 unit	50.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	

25	5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Palembang	1 unit	1.732.387.000	PAD		1 unit	1.000.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
II	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1) Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 2) Persentase Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 3) Persentase Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Palembang	1) 100% 2) 10% 3) 100%	1.947.910.000	PAD		1) 100% 2) 10% 3) 100%	3.667.915.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
H	5.03.02.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	Palembang	100%	610.250.000	PAD		100%	908.500.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
26	5.03.02.201.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Palembang	4 Dokumen	256.000.000	PAD		5 Dokumen	400.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
27	5.03.02.201.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Palembang	1 Lembaga	200.000.000	PAD		1 Lembaga	200.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
28	5.03.02.201.10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Palembang	1 Dokumen	154.250.000	PAD		1 Dokumen	308.500.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
I	5.03.02.202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terisinya Jabatan, rotasi dan mutasi	Palembang	100%	599.415.000	PAD		100%	1.529.415.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
29	5.03.02.202.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Palembang	1 Laporan	49.415.000	PAD		1 Laporan	29.415.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
30	5.03.02.202.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Palembang	1 Dokumen	550.000.000	PAD		1 Dokumen	1.500.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
J	5.03.02.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Palembang	100%	339.415.000	PAD		100%	720.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
31	5.03.02.203.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	Palembang	1 Dokumen	285.000.000	PAD		1 Dokumen	500.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
32	5.03.02.203.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fungsional ASN yang dibina	Palembang	500 orang	54.415.000	PAD		500 orang	220.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
K	5.03.02.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Palembang	100%	398.830.000	PAD		100%	510.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
33	5.03.02.204.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	Palembang	1 Dokumen	49.415.000	PAD		1 Dokumen	30.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
34	5.03.02.204.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Palembang	500 Orang	300.000.000	PAD		600 Orang	80.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
35	5.03.02.204.10	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Palembang	100 orang	49.415.000	PAD		14.000 orang	400.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
Jumlah			24.456.517.831				26.205.795.000						

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian Daerah merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, Materi Rencana Kerja ini berisi rencana dari serangkaian program strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tergantung pada dana yang tersedia dan sumber daya manusia yang memadai. Disamping itu diperlukan pula adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat, Jajaran Dinas/Badan/Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disadari juga bahwa dalam penyusunan RENJA-SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel ini, belum pada taraf sempurna dan belum memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan RENJA-SKPD ini dimasa yang akan datang sangat kami harapkan agar tercapai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel yang lebih baik lagi.

Palembang, 30 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002